NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS DR. SOETOMO

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : OU.340/F.1.01/X/2025

Nomor : 16344.1/PM.04/K1/10/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Surabaya, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut **"Kesepahaman"** oleh dan antara:

I **Prof. Dr. SITI MARWIYAH, S.H., M.H.** : Rektor Universitas Dr. Soetomo, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama Nomor: 83/04/YP/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Dr. Soetomo dengan Masa Bhakti 2025 – 2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dr. Soetomo, berkedudukan di Jalan Semolowaru Nomor 84 Surabaya, Jawa Timur 60118, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II **Dr. RAHMAT BAGJA, SH.,LL.M.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan

Dipindai dengan CamScanner

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

c. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenanganan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

ParafPihak 1	ParafPihak 2

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperkuat kerjasama **PARA PIHAK** yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi yang dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terwujudnya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK**, yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan sesuai dengan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. bidang pendidikan;
b. bidang penelitian;
c. bidang pengabdian kepada masyarakat
d. bidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); dan
e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK,** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ParafPihak 1	ParafPihak 2

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Kesepahaman bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

(2) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung efektif sejak tanggal Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan perpanjangan agar memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ParafPihak 1	ParafPihak 2

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
TINDAK LANJUT

Pasal 6

Setelah ditandatanganinya Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** harus segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Kesepahaman ini yang bersifat teknis.
b. Menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Kesepahaman ini, dan
c. Dengan memperhatikan ketentuan butir a di atas, persiapan teknis sedapat mungkin dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman ini.

BAB VII
EVALUASI

Pasal 7

(1) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai jangka waktu Kesepahaman ini.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan dan masukan bagi perencanaan program-program Kesepahaman pada tahun-tahun berikutnya.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimile atau surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat dan perwakilan berikut ini :

ParafPihak 1	ParafPihak 2

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA

Universitas Dr. Soetomo

Jalan Semolowaru Nomor 84 Surabaya, Jawa Timur 60118

UP : Drs. Sanhari Prawiradiredja, M.Si.

Telp/Fax : 082257243352

Email : kerjasama@unitomo.ac.id

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat

UP : Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu

Telp/Fax : 021-2301515

Email : kerjasama@bawaslu.go.id, arsiphubalbawaslu@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

ParafPihak 1	ParafPihak 2

Dipindai dengan CamScanner

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Prof. Dr. SITI MARWIYAH, S.H., M.H	Dr. RAHMAT BAGJA, SH.,LL.M.

ParafPihak 1	ParafPihak 2

Dipindai dengan CamScanner